

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga aspek kehalalan produk pangan menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Konsep halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk. Oleh karena itu, kesadaran halal menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha pangan agar produk yang dihasilkan aman, layak konsumsi, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Perputaran produk halal pada tahun 2023 tercatat mencapai 144 miliar dolar Amerika Serikat, dan terus menunjukkan tren peningkatan.² Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia, konsumsi produk industri halal diperkirakan dapat mencapai 1,38 triliun dolar AS pada tahun 2024. Angka tersebut mengindikasikan bahwa konsumen semakin memperhatikan aspek kehalalan pada produk yang dikonsumsi. Besarnya potensi industri halal ini mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan dukungan antara lain melalui fasilitasi agar produk memperoleh sertifikasi halal. Produk yang telah tersertifikasi memberikan jaminan keamanan dan keyakinan bagi konsumen dalam penggunaannya.

¹ Dewi Anggraeni and others, 'Edukasi "Halal Food" Pada Pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Kedawung Banyuputih Batang Jawa Tengah', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4.1 (2023), 88-96 <<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/777>>

² Sri Kasnelly, 'Perkembangan Industri Halal Di Indonesia', *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13.1 (2023) <<https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i1.524>>

Dari perspektif produsen, sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Sertifikasi halal merupakan persyaratan untuk memperoleh label halal resmi pada kemasan produk dari lembaga berwenang. Keberadaan sertifikasi tersebut memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, perlindungan, serta memastikan adanya transparansi dan profesionalitas dalam proses produksi maupun pengembangan produk.³ Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), sertifikasi halal merupakan rangkaian prosedur yang bertujuan memastikan bahwa bahan baku, proses pengolahan, serta penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Penerbitan sertifikasi tersebut berfungsi memberikan kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk, sehingga konsumen memperoleh rasa aman dan nyaman dalam mengonsumsinya.⁴

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman serta pemaknaan seseorang terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan konsep kehalalan suatu produk. Kesadaran halal terhadap suatu produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan regulasi pemerintah menjadi aspek penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan pangan, sekaligus bagi produsen dalam menjalankan proses produksi yang memenuhi standar kehalalan. *Journal Of Halal Product And Research*, (Syafiq& Lukman, 2019) mendefinisikan kesadaran halal sebagai tingkatan seorang muslim untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan halal.⁵ Berdasarkan berbagai definisi tersebut, kesadaran halal dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam memahami

³ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, 'Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 135 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>>

⁴ Putri Fatima and Faizal Amir, 'Studi Komparatif Theory Planned Behavior Antara Yang Sudah Dan Yang Belum Tersertifikasi Halal Di Sumenep', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.3 (2023), 1606–24 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5571>>

⁵ Syafiq Alfikri, Lukman Mohammad Baga, and Suprehatin Suprehatin, 'Consumer Awareness and Willingness to Pay for Halal Certified of Beef in Bogor Area', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 51 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.51-59>>

seluruh aspek yang berkaitan dengan halal dan haram berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, khususnya yang berhubungan dengan produk pangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kehalalan suatu produk harus terus ditingkatkan khususnya di kalangan pelaku UMKM agar konsumen terlindungi dari produk makanan yang meragukan atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk penduduk Kabupaten Sumenep, adalah Muslim dan sangat membutuhkan kepastian atas kehalalan produk yang mereka konsumsi.⁶

Meskipun data dari Kementerian Agama melalui Radio Republik Indonesia (RRI) menyebutkan bahwa sebanyak 3.602 produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep telah memperoleh sertifikasi halal, kenyataannya tingkat kesadaran di kalangan sebagian pelaku usaha kecil terhadap pentingnya legalitas halal masih tergolong rendah. Fakta ini dapat dilihat pada kasus produk “gettas”, sebuah kuliner tradisional khas Sumenep hingga saat ini masih belum terdaftar dalam kelompok UMKM bersertifikat halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program sertifikasi halal belum sepenuhnya direspons secara optimal oleh seluruh pelaku usaha, terutama produsen makanan tradisional. Rendahnya pengetahuan, terbatasnya akses informasi, serta adanya anggapan bahwa produk rumahan tidak memerlukan sertifikasi menjadi faktor yang menyebabkan gettas belum tersentuh proses sertifikasi halal. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa kesadaran halal di tingkat UMKM lokal masih berada pada kategori rendah.⁷

Gettas merupakan salah satu jajanan tradisional khas Kabupaten Sumenep yang hingga saat ini masih diproduksi secara aktif oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan

⁶ Dini Syahadatina, *Mikro Dan, Kecil Terkait, and Sertifikasi Halal*, 'No Title', 2023.

⁷ Muhammad Ali, (29 Oct 2025) *Sertifikasi Produk Halal di Sumenep Capai 3.602 UMKM*, <https://rri.co.id/sumenep/daerah/1934641/sertifikasi-produk-halal-di-sumenep-capai-3-602-umkm>

Saronggi. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, jumlah pengrajin gettas yang masih aktif di wilayah tersebut berkisar antara 15 hingga 25 pengrajin. Usaha pembuatan gettas umumnya dijalankan dalam skala rumah tangga dan bersifat turun-temurun, sehingga pola produksi yang diterapkan masih sederhana dan mengandalkan tenaga kerja keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa gettas tidak hanya berperan sebagai produk pangan, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat lokal.⁸

Dari sisi jumlah produksi, setiap pengrajin gettas di Kecamatan Saronggi rata-rata mampu memproduksi sekitar 5-10 kilogram gettas per hari, tergantung pada ketersediaan bahan baku dan permintaan pasar. Dengan demikian, total produksi gettas di Kecamatan Saronggi diperkirakan mencapai 75-250 kilogram per hari. Jumlah produksi tersebut mencerminkan kapasitas usaha mikro yang cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan pasar lokal, khususnya pasar tradisional dan konsumen sekitar. Jumlah produksi juga menjadi indikator penting dalam melihat intensitas kegiatan usaha serta potensi pengembangan produk gettas sebagai pangan lokal unggulan.⁹

Selain jumlah pengrajin dan kapasitas produksi yang cukup besar, Kecamatan Saronggi dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang lebih representatif dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Sumenep. Saronggi dikenal sebagai salah satu wilayah yang masih mempertahankan keberlangsungan produksi gettas secara aktif melalui usaha-usaha rumah tangga yang dikelola secara turun-temurun. Keberadaan pelaku usaha yang masih konsisten memproduksi gettas menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya bagi masyarakat setempat. Dibandingkan dengan beberapa kecamatan lain yang jumlah

⁸ Kadeni dan Ninik Sri Handayani, *Manajemen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), hlm. 32–34

⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 193

pelaku usaha gettasnya relatif terbatas atau tidak teridentifikasi secara jelas, Kecamatan Saronggi memiliki konsentrasi pelaku usaha yang lebih mudah dijangkau dan diamati sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam mengenai praktik usaha serta kesadaran halal pelaku usaha. Oleh karena itu, Kecamatan Saronggi dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk menggambarkan kondisi riil kesadaran halal pelaku usaha gettas di Kabupaten Sumenep.¹⁰



Gambar 1.1 Jajanan Tradisional Gettas

Sumber: Normalita Eka Ariyanti – 3 Nov 2023.¹¹

Gambar di atas menunjukkan salah satu produk jajanan tradisional gettas yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Secara visual, gettas masih dikemas secara sederhana dan belum dilengkapi dengan informasi label yang memadai, khususnya label halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian produk jajanan tradisional masih dipasarkan tanpa penandaan kehalalan yang jelas, meskipun dikonsumsi oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Padahal, pencantuman label halal berfungsi sebagai sarana informasi dan jaminan bagi konsumen terkait status kehalalan produk pangan yang dikonsumsi.¹²

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 95.

¹¹ Normalita Eka Ariyanti " *Ba'daba'dan Gettas, 10 Jajanan Sumenep Paling Enak dan Lezat untuk Dimakan* " Sumenep News - 3 Nov 2023, <https://sumenep.pikiran-rakyat.com/kuliner/pr-2187315858/ba-daba-dan-gettas-10-jajanan-sumenep-paling-enak-dan-lezat-untuk-dimakan?>

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 dan Pasal 4.

Selain melakukan penelitian di beberapa titik usaha yang tersebar di Kecamatan Saronggi, peneliti juga memperluas lokasi pengumpulan data ke Desa Kebundadap yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Pemilihan desa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kebundadap merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki pelaku usaha gettas yang aktif menjalankan usaha produksi secara rumah tangga. Fokus penelitian tetap berada di Kecamatan Saronggi karena wilayah ini dinilai lebih representatif dibandingkan kecamatan lain yang tidak memiliki konsentrasi pelaku usaha gettas sebanyak Saronggi. Dengan melibatkan lebih dari satu lokasi dalam satu kecamatan, peneliti dapat memperoleh data yang lebih beragam sehingga hasil penelitian mengenai kesadaran halal pelaku usaha menjadi lebih komprehensif dan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 10 orang yang terdiri atas 5 pelaku usaha gettas sebagai informan utama dan 5 konsumen sebagai informan pendukung. Dengan demikian, perluasan lokasi penelitian diharapkan mampu memperkuat temuan penelitian terkait pemahaman halal, praktik produksi, dan penerapan aspek kehalalan pada usaha gettas di Kecamatan Saronggi.¹³

Pencantuman label halal memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi produsen. Keberadaan label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing produk, serta membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional yang mensyaratkan standar halal sebagai ketentuan utama. Selain itu, label halal juga memberikan nilai tambah sehingga produk tampak lebih profesional dan lebih menarik di mata konsumen. Dengan demikian, label halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam dan regulasi

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 224.

pemerintah, tetapi juga menjadi strategi penting dalam pengembangan dan keberlanjutan usaha pangan tradisional seperti gettas.¹⁴

Mengacu pada pemaparan yang terdapat pada konteks penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebuah judul “Analisis Kesadaran Halal Pelaku Usaha Jajanan Tradisional gettas di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku usaha jajanan gettas di Kecamatan Saronggi yang belum dapat teridentifikasi terkait dengan produk halal belum ada yang meneliti.
2. Sebagian besar pelaku usaha gettas belum memiliki sertifikasi halal serta karena dengan sebab belum teridentifikasi.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pelaku usaha jajanan khas gettas di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Fokus kajian diarahkan pada kesadaran halal pelaku usaha, khususnya yang terkait dengan pemahaman konsep halal serta penerapannya dalam pemilihan bahan baku, proses produksi, dan kebersihan peralatan maupun lingkungan kerja. Penelitian ini tidak membahas aspek pemasaran, strategi usaha, atau keuntungan ekonomi. selain itu, penilaian kehalalan produk tidak dilakukan melalui pengujian laboratorium, tetapi hanya melalui analisis perilaku, praktik, dan pemahaman pelaku usaha berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

¹⁴ Sri Kasnelly, “Perkembangan Industri Halal di Indonesia,” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 13, No. 1 (2023), hlm. 45–47

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pelaku usaha jajanan tradisional gettas di Kecamatan Saronggi terkait sertifikasi halal?
2. Bagaimana kesadaran halal pelaku usaha jajanan tradisional gettas di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha jajanan tradisional gettas di Kecamatan Saronggi terkait sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran halal pelaku usaha jajanan tradisional gettas di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami kesadaran halal pada pelaku usaha makanan tradisional. Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta memperluas kajian terkait penerapan prinsip kehalalan pada industri pangan skala kecil maupun sektor UMKM di Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para produsen gettas mengenai pentingnya penerapan prinsip kehalalan pada setiap tahapan proses

produksi. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas produk, menjaga standar kebersihan, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap gettas yang dihasilkan.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kesadaran halal para produsen gettas. Informasi tersebut dapat meningkatkan rasa aman dan keyakinan konsumen terhadap produk yang mereka beli dan konsumsi.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dinas terkait, maupun lembaga pembina UMKM dalam merumuskan program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan tradisional.

Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai analisis yang bergantung pada sistem hipotesis dan sebagai pembeda dengan penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan kajian penelitian terdahulu dari penelitian tentang “Analisis Kesadaran Halal Pelaku Usaha Makanan Tradisional gettas di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep”. Beberapa penelitian yang akan digunakan sebagai referensi antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan (Badrus Zaman dan Muhammad Ersya Faraby, tahun 2023) meneliti terkait “*Analisis Kesadaran Halal Pada Pelaku Mikro Di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo*” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pengumpulan data dan analisis

data non angka.¹⁵ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Badrus Zaman dan Muhammad Ersya Faraby, tahun 2023) dengan meneliti yaitu sama-sama mengkaji kesadaran halal pelaku usaha, khususnya pada usaha mikro dan kecil (UMKM) di sektor makanan. Perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Badrus Zaman dan Muhammad Ersya Faraby, tahun 2023) meneliti kesadaran halal pelaku usaha mikro kecil dalam produk makanan dan minuman secara umum tanpa fokus pada satu jenis makanan khas tertentu. sedangkan peneliti secara spesifik mengkaji kesadaran halal pelaku usaha makanan tradisional gettas, yakni salah satu produk pangan khas lokal di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. kesadaran pelaku usaha.

2. Penelitian yang dilakukan (Azizatul Himmah dan Lailatul Qodariyah,tahun 2024) meneliti terkait “*Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep*” penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber datanya diperoleh dari data primer wawancara, observasi, dokumentasi dan sekunder, dimana lokasi penelitiannya adalah pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang halal masih terbatas. Beberapa sudah memahami pentingnya sertifikasi, tetapi banyak yang belum paham prosedur dan manfaatnya. Penelitian ini menekankan perlunya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait agar pelaku UMKM lebih mengerti dan terdorong mendaftar sertifikasi halal.¹⁶
- Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Azizatul Himmah dan Lailatul Qodariyah,Tahun 2024) dengan meneliti yaitu sama sama meneliti tentang pelaku usaha, perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Azizatul Himmah dan Lailatul

¹⁵ Zaman, B., & Faraby, M. E. (2023). Analisis kesadaran halal pada pelaku usaha mikro kecil di sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2),882–892.<https://journal.um-surabaya.ac.id/JE/article/view/20470>

¹⁶ Azizatul Himmah Lailatul qodariyah, “*Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep*”, Adl Islamic Economic, 02-11-2024

Qodariyah, Tahun 2024) lebih fokus melakukan penelitian di pelaku usaha UMKM di Kecamatan Lenteng sedangkan peneliti melakukan penelitian kesadaran pelaku usaha produk jajanan gettas di Kecamatan Saronggi.

3. Penelitian yang dilakukan (Eka Suci Istiarini dan Sarkawi, Tahun 2024) meneliti terkait *“Analisis Religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal, pada Masyarakat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep”* penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, sumber datanya diperoleh dari data primer wawancara, dokumentasi, 10 responden masyarakat dan sekunder, penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Lenteng memiliki tingkat religiusitas dan kesadaran halal yang tinggi, namun pemahaman mereka tentang sertifikasi halal masih terbatas. banyak yang hanya mengenal logo halal tanpa mengetahui proses pendaftaran dan prosedur legalnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran religius mendorong perhatian terhadap halal, tetapi belum diikuti dengan pemahaman teknis sertifikasi. Penelitian ini menyarankan sosialisasi dan edukasi lebih intensif agar literasi sertifikasi halal meningkat, sehingga masyarakat tidak hanya sadar akan halal tetapi juga memahami cara mendaftarkan produk mereka.¹⁷ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Eka Suci Istiarini dan Sarkawi, Tahun 2024) dengan meneliti yaitu sama sama meneliti tentang baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha, perbedaan dari kedua peneliti yaitu, penelitian (Eka Suci Istiarini dan Sarkawi, Tahun 2024) lebih fokus menganalisis terkait religiusitas dan kesadaran halal Masyarakat Kecamatan Lenteng sehingga dengan tingkat mereka dapat meningkatkan literasi sertifikasi halal sedangkan peneliti

¹⁷ Eka suci Istiarini dan Sarkawi, *“Analisis Religiusitas dan kesadaran halal dalam meningkatkan literasi sertifikasi halal, pada Masyarakat kecamatan lenteng kabupaten sumenep”*, *jurnalekonomi*, 14-11-2024, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/5928/4858>

melihat bagaimana kesadaran halal dapat meningkatkan pemahaman Masyarakat atau pelaku usaha tentang halal dan mendorong penerapan sertifikasi halal pada produk.

4. Penelitian yang dilakukan (Siti Hoiriyatul Muawwanah, Tahun 2022) meneliti terkait “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep” merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kabupaten Sumenep dengan menggali data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada para pelaku usaha kecil mikro di bidang makanan dan minuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku usaha memiliki persepsi yang cenderung positif terhadap sertifikasi halal. Mereka memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kepercayaan konsumen, sebagai syarat memperluas pemasaran khususnya ke pasar modern seperti supermarket, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal.¹⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh (Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum, Tahun 2022) terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pelaku usaha mikro di Kabupaten Sumenep dalam konteks implementasi halal. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana pemahaman, sikap, dan pandangan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal serta dampaknya terhadap pemasaran dan kepercayaan konsumen. Selain itu, kedua penelitian sama-sama relevan menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan menggali secara mendalam kesadaran dan pengalaman pelaku usaha terkait kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku.

¹⁸ Siti Hoiriyatul Muawwanah dan Ahmad Makhtum, *Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep*, Jurnal Bilal, 2022, <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/1005>

5. Penelitian yang dilakukan (Fitriyana Payabadar,2025) meneliti tentang “*Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Pada UMKM Kabupaten Bengkalis*” merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki pemahaman terbatas tentang sertifikasi halal serta menghadapi kendala seperti kurangnya informasi, biaya, dan prosedur yang dianggap rumit.¹⁹ Persamaan penelitian (Fitriyana Payabadar,2025) dengan judul “*Analisis Kesadaran Halal Pelaku Usaha Jajanan Tradisional Gettas di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep*” terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas kesadaran halal pelaku usaha di bidang makanan. Kedua penelitian menitikberatkan pada pemahaman, sikap, dan tindakan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi kesadaran halal secara mendalam berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tugas akhir, penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bab yang mendukung keterpaduan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memuat uraian mengenai permasalahan yang diangkat, alasan dilaksanakannya penelitian, serta gambaran umum rencana penelitian, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

¹⁹ Payabadar, F. (2025). *Analisis kesadaran pelaku UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal pada UMKM Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Ekonomi Islam, <https://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/89479/>

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menguraikan berbagai konsep dan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Seluruh teori tersebut difungsikan sebagai pijakan dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran halal para pelaku usaha jajanan tradisional Gettas di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan prosedur dan tahapan penelitian yang dilakukan, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini menyajikan deskripsi hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh terkait Analisis Kesadaran Halal Pelaku Usaha Produk Jajanan Tradisional Gettas Di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan sebagai inti dari hasil penelitian serta saran yang diajukan peneliti sebagai rekomendasi atau masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.